


**ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIFQI IHZA SAPUTRA**


**NIM. 1220001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RIFQI IHZA SAPUTRA**

**NIM. 1220001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFQI IHZA SAPUTRA

NIM : 1220001

Judul Skripsi : Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024



**RIFQI IHZA SAPUTRA**

**NIM. 1220001**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I.**

Jl. Kyai Lampah, Denansri Kulon, Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Rifqi Ihza Saputra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di – PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepelunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rifqi Ihza Saputra

NIM : 1220001

Judul : **Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekalongan, 4 Maret 2024

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 19804202023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rifqi Ihza Saputra  
NIM : 1220001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat  
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP.19804202028212020

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Abdul Hamid, M.A.**

NIP.197806292011011003

**Penguji II**

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**

NIP.198712242018012002



Pekalongan, 22 Maret 2024

Ditandatangani Oleh

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP.197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh:            زكاة الفطر        : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh:            طلحة                    : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:            روضة الجنة        : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة            : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله        : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر     : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	dammah	u	u

**Contoh:**

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَّـ	Fathah dan waw	au	A dan u

**Contoh:**

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	أَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	أُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحِبُّونَ : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sudarso dan Ibu Sophiati yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara kandung saya Rama Bintang Dwi Putra dan Rafidan Tri Afsarul Putra yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Segenap keluarga besar Majelis Baiturrahman yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
6. Partner saya teman teman KRIK FC, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
7. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Masyarakat Desa Pringsurat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

## **MOTTO**

“Biso Soko Bioso”



## **ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Dosen Pembimbing: TETI HADIATI, M.H.I.**

### **ABSTRAK**

Tradisi nyumbang adalah kegiatan masyarakat yang sudah turun temurun yang dilakukan warga Desa Pringsurat yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat Desa Pringsurat percaya bahwa nyumbang dapat membantu dalam mengadakan pesta bagi yang mempunyai hajat dan menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian sesama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akad apa yang terdapat pada tradisi nyumbang serta bagaimana praktik tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada empat klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan nyata-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang ada dalam tradisi nyumbang ialah akad hibah. Praktik tradisi nyumbang yang berkembang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam yaitu bahwa praktik tradisi nyumbang mutlak dianggap sebagai hibah. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum apapun. Namun, terdapat beberapa yang lainnya bahwa hibah tersebut dianggap hutang piutang dan menimbulkan konsekuensi jika yang diberikan pada saat pemberian tidak senilai, maka akan adanya penarikan hibah melalui menegur langsung atau melalui penyampaian orang lain. Dalam praktik tersebut berdasarkan analisis penulis maka tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bukan perjanjian hutang piutang, jadi tidak menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya.

***Kata kunci: Tradisi, Nyumbang, Akad***

## ABSTARCT

The nyumbang tradition is a community activity that has been carried out for generations by the residents of Pringsurat Village which has become a tradition. The people of Pringsurat Village believe that nyumbang can help in holding parties for those who have a desire and foster brotherhood and care for others. The purpose of this research is to analyze what contracts are contained in the nyumbang tradition and how the practice of the nyumbang tradition in Pringsurat Village, Kajen District, Pekalongan Regency in the analysis of Islamic law.

The method used in this research is a qualitative approach in order to produce descriptive data, with oral and written statements. This research uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are four classifications to dig up information, namely, observation, interviews, and documentation. The goal is that the data collected is as real as possible. Methods in analysis are data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The goal is that the resulting analysis can be maximized. The results showed that the contract in the nyumbang tradition is a grant contract. The practice of the nyumbang tradition that developed in Pringsurat Village, Kajen District, Pekalongan Regency in the analysis of Islamic law is that the practice of the nyumbang tradition is absolutely considered a grant. So that there are no legal consequences whatsoever. However, there are some others that the grant is considered as debt and has consequences if what is given at the time of giving is not worth it, then there will be a withdrawal of the grant through direct reprimand or through the delivery of others. In this practice, based on the author's analysis, it is not in accordance with Islamic law. Because it is not a debt and credit agreement, so it does not create an obligation to return it.

***Keywords: Tradition, Nyumbang, Contract***


## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Bapak Dr. H. Mohamad Fateh, M.Ag. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Masyarakat Desa Pringsurat yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.


Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoretik .....	4
F. Penelitian yang Relevan .....	6
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD, AKAD HIBAH, AKAD QARD, DAN URF .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Akad.....	16
B. Akad Hibah .....	25
C. Akad Qard .....	33
D. Urf .....	39
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>43</b>
A. Letak Geografis.....	43
B. Keberagaman Masyarakat Desa Pringsurat .....	44
C. Praktik Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	45
<b>BAB IV. ANALISIS TRADISI NYUMBANG DI DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>60</b>

A. Analisis Akad yang ada dalam Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan .....	60
B. Analisis Praktik Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam Hukum Islam .....	61
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyak mayoritas masyarakat Jawa yang memiliki tradisi yang unik serta memiliki nilai keluhuran untuk dilakukan, diikuti, serta diperingati. Masyarakat Jawa mengenal tradisi sumbang menyumbang dengan istilah *buwuh* atau *nyumbang*. Menurut Soerojo Wigjodipoero ada beberapa macam arti dan istilah yang dipergunakan dalam kebiasaan bantu-membantu atau gotong-royong, *sambat-sinambat*, dan *nyumbang* (Jawa), *payumbangan*, (Priangan), *pasalog* (Bugis), *marsiadipari* (Batak), *ondangan* (Sunda), *mahosi* (Ambon).<sup>1</sup>

Bantuan yang muncul dari praktik *nyumbang* biasanya berupa kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, gula, mie, dan sebagainya), uang yang sering disebut dengan istilah Jawa yaitu *amplopan* dan jasa disebut dengan istilah *rewang*, *biodo* (Jawa, yaitu bantuan berupa jasa perempuan untuk membantu aktifitas di dapur), *melekan* (Jawa, yaitu bermalamnya laki-laki di rumah seseorang yang berhajat untuk membantu *shohibul hajat*). Bantuan yang datang saat acara hajatan berbeda-beda tinggal bagaimana penyesuaian masing-masing wilayah. Banyak masyarakat memberikan barang atau benda yang dapat disumbangkan berupa hasil dari pertanian. Sedangkan pada

---

<sup>1</sup> Soerojo Wigjodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", (Jakarta: Gunung Agung, 1995). 45

masyarakat kota melaksanakan hajatan di gedung-gedung, biasanya mereka memberikan sumbangan terhadap pemilik hajatan kebanyakan berupa uang.<sup>2</sup>

Dilihat dari fakta sementara bahwa tujuan dari tradisi nyumbang sendiri adalah hibah, dikarenakan hanya untuk tolong menolong sesama manusia saja. Hibah adalah terjemahan dari istilah “*schenking*” (bahasa Belanda) atau “*donation*” (bahasa Inggris), artinya sesuatu perjanjian antara seseorang yang memberikan harta atau barang saat dirinya masih hidup secara percuma tanpa mengharapkan kembali karena dengan memberikan hartanya yang telah diberikan kepada *maufuh bih* (penerima hibah) maka harta yang diterima penerima hibah dapat digunakan seperti milik sendiri. Ada masyarakat Desa Pringsurat yang berpendapat bahwa tradisi nyumbang termasuk qardh, dikarenakan adanya keinginan dari *shaibul mal* untuk meminta kembali apa yang telah disumbangkan. Dalam KHES dijelaskan qardh adalah perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak peminjam wajib mengembalikan kembali apa yang telah diberikan dari pihak yang memberikan pinjaman.

Penelitian yang diungkapkan oleh Rohmatin bahwa terjadinya akad di desa Sobontoro menggunakan teknik tumpangan (buwahan). Dalam Praktiknya terdapat dua kelompok yang memiliki pemikiran berbeda. Ada berpikir bahwa akad tersebut berupa murni pemberian saja, ada juga pemikiran lain bahwa akad tersebut menggunakan teknik tumpangan dan dianggap

---

<sup>2</sup> Eviana Dwi Saputri, dan Muhammad Hasyim Ashari, “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokrawu Kota Malang,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, No. 1, (2019): 18. Diakses dari <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/359>

memiliki piutang karena adanya suatu kontrak sosial yang harus dikembalikan.<sup>3</sup>

Hal itu juga terjadi dalam masyarakat Desa Pringsurat adanya gesekan antara kedua belah pihak. Ada yang yang menganggapnya dengan semata-mata karena sikap tolong menolong, ada anggapan bahwa hal tersebut termasuk hutang piutang. Dalam Desa Pringsurat istilah sumbang menyumbang sangatlah dikenal dengan sebutan nyumbang atau kondangan, yaitu hadirnya seseorang dalam acara pernikahan dengan membawa suatu barang ataupun bendanya untuk diberikan terhadap pemilik hajat.

Fenomena di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada Desa Pringsurat, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan peneliti, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akad yang terdapat dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah praktik tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam?

---

<sup>3</sup> Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin, “Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Kras Kabupaten Magetan,” Skripsi, STAIN Ponorogo. 2016. 71-73 Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1683/1/LATIFAH.pdf>

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akad yang ada dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis praktik tradisi nyumbang dalam hukum Islam di Desa Pringsurat, Kecamatan kajen, Kabupaten Pekalongan

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara luas penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya, dan secara khusus membantu masyarakat dalam menerapkan akad dalam tradisi nyumbang.
2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan dapat membentuk sumber masukan untuk masyarakat terkait penerapan akad hibah dalam tradisi nyumbang.

### E. Kerangka Teoretik

Teori yang dikenakan sebagai pisau analisis yaitu akad, klasifikasi akad dan prinsip akad yang dikolaborasikan dengan konsep akad hibah, qard, dan *urf*. Argumentasinya ialah; 1) Teori dan konsep yang dikenakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dan juga pendekatan yang dikenakan dalam penelitian; 2) Teori dan konsep tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis mendalam, dan komprehensif.

1. Akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang menghasilkan pengikatan antara keduanya. Akad menurut KHES ialah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang disepakati dalam

perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>4</sup> Tanpa adanya akad perikatan antara kedua belah pihak tidak akan terjadi. Akad yang juga akan menghasilkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

2. Klasifikasi akadnya yaitu akad hibah dan qard. Akad hibah adalah sesuatu perjanjian antara seseorang yang memberikan hibah di saat masih hidup secara cuma cuma dan tidak dapat ditarik kembali karena dengan menyerahkan hartanya yang sudah diberikan terhadap *maufuh biih* (penerima hibah) maka harta yang diterima penerima hibah dapat digunakan seperti milik sendiri. Akad qard adalah perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak peminjam wajib mengembalikan kembali apa yang telah diberikan dari pihak yang memberikan pinjaman.
3. Prinsip utama akad dalam ekonomi adalah kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Prinsip akad juga guna membantu kehidupan yang damai dan sejahtera agar sesama masyarakat dapat mencapai kebaikan dan masalah bagi seluruh umat.
4. Berdasarkan KHES pasal 668 pada poin ke-9 hibah merupakan pemberian suatu kepemilikan barang atau benda terhadap orang lainnya tanpa mengharapkan imbalan apapun.<sup>5</sup> Konsep tersebut jelas memberikan konsep yang sama untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2020), 206.

5. Urf adalah sebuah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan yang masyarakat lakukan itu diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Urf terbagi menjadi dua yaitu *urf shahih* yaitu kebiasaan yang telah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Sedangkan *urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *syara* atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan mafsadah. Dari konsep tersebut dapat dilakukan penelitian kembali untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan.

#### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian berikut penulis fokus dengan penelitian terdahulu, guna memperbandingkan hasil kesimpulan dari peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain. Penelitian ini mengenai akad hibah dan tradisi nyumbang yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya Eviana Dwi Saputri (2019), judul “Tradisi buwuh dalam perspektif akuntansi piutang dan hibah di kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Ada 2 pandangan masyarakat di kecamatan Lowokwaru dalam perspektif akuntansi menjadi 2 kelompok yaitu: Kelompok pertama memiliki pandangan bahwa hal termasuk hibah, disebabkan dalam praktinya kebiasaan tersebut sudah menjadi hal biasa yang sudah terjadi di masyarakat Lowokwaru. Adanya perspektif untuk mengembalikan akan tetapi adanya rasa sungkan kepada *shohibul hajat*. Di saat itulah timbul keinginan untuk membalas bantuan yang telah ditunjukkan dari seorang pemberi dan skema tersebut disetujui oleh

sebagian warga Lowokrawu.<sup>6</sup> Persamanya adanya kesamaan terkait konsep dan kajiannya memiliki kebiasaan yang sama disebabkan dengan pandangan sebagai hutang piutang dan ada yang beranggapan sebagai pemberian saja.

*Kedua*, skripsi karya Aditya Indarwan Eka Putra (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bawuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan” menjelaskan bahwa akad pada hal tersebut adalah hibah sejatinya, bukanlah hutang piutang sebab dalam praktiknya memang tidak ada indikasi ditemukan adanya akad piutang memang murni hanya pemberian saja, meskipun masih ada masyarakat Kedaton yang memiliki pemikiran bahwa sumbangan itu harus dikembalikan. Hal tersebut juga menjadikan mereka menyamakan konsep sumbangan dan memiliki akad yang sama dengan piutang alasannya kebiasaan yang berlaku dimasyarakat kedaton I. Mengenai sistem tumpangan dalam praktiknya memang adanya keinginan untuk dikembalikan. Akan tetapi, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa sistem pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharapkan barang yang telah diberikan.<sup>7</sup> Adanya persamaan terkait konsep dan pemaparannya memiliki maksud yang sama karena dengan pandangan bahwa sumbang menyumbang memiliki maksud pemberian yang murni.

---

<sup>6</sup> Eviani Dwi Saputri dan Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Bawuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan*, no. 1, (2019): 16-25. Diakses dari <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/359>

<sup>7</sup> Aditia Indarwan Eka Putra. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bawuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung.” Skripsi. IAIN Metro Lampung. 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/789/1/ADITYA%20INDARWAN%20EKA%20PUTRA%2013111409.pdf>

*Ketiga*, jurnal karya Shafiya Aurelia Rachmawati (2021) dengan judul “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya” Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian tersebut ialah bahwa ada dua pandangan mengenai konsep *bhuwuh*. Kelompok yang pertama tidak menganggap hutang piutang, jadi murni hanya pemberian saja, dianggap seperti hibah. Kelompok yang kedua bahwa hal tersebut termasuk dalam hutang piutang dikarenakan adanya keinginan atau permintaan untuk mengembalikan apa yang telah disumbang.<sup>8</sup> Objek yang diteliti dengan tinjauan hukum yang relatif sama dengan ranah yang mencakup pada penelitian ini, dan memiliki pembahasan yang sama sebab terdapat fakta yang terdefinisi tentang sifat dari gotong royong dari praktik buwuhan yang berlaku.

Keempat, skripsi karya Ahmad Habibie (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Kelurahan Kertasari Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi)”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa adat atau tradisi yang berjalan di masyarakat Kertasari Pabayuran Bekasi ialah mereka yang berkeinginan menarik kembali sumbangan yang telah diberikan atau yang biasa disebut dengan *talitian*. Biasanya orang tersebut akan menegur atau mengingatkan seseorang yang mempunyai hajat apabila pemberiannya tidak sesuai dengan yang awal. Keunikan tradisi tersebut adanya keharusan untuk mengembalikan pemberian sesuai pemberian yang dilakukan pada awalnya. Tradisi yang berjalan di Desa Kertasari, Pabayuran, Bekasi, adalah memintakan kembalinya *talitian* tersebut hukumnya boleh, alasannya

---

<sup>8</sup> Shafiya Aurelia Rachmawati, dan Moch. Khoirul Anwar. “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. no. 3 (2021): 69-83. Diakses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/14256>

termasuk bentuk hibah yang sudah diterapkan dengan mengharapkan adanya pengembalian apa yang dihibahkan.<sup>9</sup> Adanya kesamaan terkait konsep, teori, dan indikator kajian yang disampaikan.

*Kelima*, jurnal karya Helmi Yusuf (2021) dengan judul “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang” menjelaskan jika di dalam proses praktek tradisi menjatoh hendak ditemui terdapatnya pemberian hibah kepada sohibul walimah, setelah itu apabila salah seseorang pemberi sesuatu dikala mengadakan acara baik nikah ataupun khitan hingga, sohibul walimah nantinya hendak mengembalikan hibah yang sempat diberikan dulu kepadanya, serta apabila ada terdapat kekurangan dari pihak pengembalian hibah tersebut, seseorang tersebut dapat menarik hibah dari seseorang yang mempunyai hajat lewat menegur langsung, mengirimi pesan ataupun juga mengirimi omongan. Ini setelah itu berlawanan dengan fikih Islam<sup>10</sup> Kajian dan objeknya yang diteliti dengan tinjauan hukum yang relative sama dengan ranah yang mencakup pada penelitian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (empiris). Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum yang fokus kajiannya pada tindakan yang jelas dan nyata, sebagai gejala sosial masyarakat yang sifatnya tidak ditulis, yang setiap orang mengalami kehidupan

---

<sup>9</sup> Habibie, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Bhubuwen Pabayuran Kabupaten Bekasi).” Skripsi . Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42306>

<sup>10</sup> Helmi Yusuf, “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang”. *Qonnuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. no. 2 (2021): 67-75. Diakses dari <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/302>

dalam lingkungannya.<sup>11</sup> Jadi penelitian hukum yuridis empiris ini mempunyai tujuan guna menganalisis, serta mengkaji kerjanya hukum dalam masyarakat. Tentunya dalam penelitian ini akan mengkaji tentang tradisi nyumbang yang ada di Desa Pringsurat.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif yaitu tujuannya untuk melihat hukum dengan senyatanya dalam masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan melalui proses pengumpulan data yang riil, dengan menempatkan hukum sebagai kaidah- kaidah yang nyata-nyatanya berjalan dalam masyarakat, utamanya suatu hal yang berkaitan dengan struktur sosial yang dinamis sehingga dapat memberikan peran yang adil dengan sifat-sifat sosial kemasyarakatan.

## 3. Sumber data penelitian

Bahan hukum merupakan segala hal yang memberikan informasi secara riil suatu data. Berikut bahan hukum yang dipergunakan peneliti:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan yang dihasilkan langsung dari pihak pertama atau langsung dari pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup> Suatu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pringsurat, Kajen, Kabupaten Pekalongan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum

---

<sup>11</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>12</sup> Vina Herviaani, dan Angky Ferbiansyah, "Tinajuan atas proses penyusunan laporan keuangan young enterpreneui acadmey Indonesia," *Jurnal riset akuntansi* , No. 2 (2016):23 Diakses dari <https://doi.org/10.34010/JRA.V8I2.525>

penelitian dijalankan oleh peneliti lain.<sup>13</sup> Dalam hal ini, bahan hukum tersebut berasal dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan peraturan perundang-undangan dan juga dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dilalui seperti jurnal, artikel, audio visual, situs di internet dan dari beberapa buku lainnya. Selain itu ada bahan sekunder yaitu jurnal penelitian, dan penelitian terdahulu yang secara literatur memiliki hubungan dengan materi penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini:

##### a. Observasi

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan sistematis terhadap fakta yang berlangsung.<sup>14</sup> Metode tersebut dijadikan untuk mendapatkan data primer. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi nyumbang di Desa Pringsurat.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi tanya jawab antara pihak yang dijadikan informan serta memiliki tujuan agar data yang dibutuhkan dapat dikerjakan secara sistematis berdasarkan penelitian yang akan

---

<sup>13</sup> Muhaimin, "Metode penelitian hukum", (Mataram: Mataram University press, 2020), 29.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research ," (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 156.

dilakukan.<sup>15</sup> Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data tentang masalah yang timbul serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini pihak yang terlibat dalam wawancara maupun yang dijadikan sebagai sumber informasi utama yaitu masyarakat Desa Pringsurat.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, artikel, maupun audio visual sebagai pengumpulan data. Metode ini dipergunakan untuk menggabungkan data-data yang sifatnya *documenter*, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi, dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk mengumpulkan informasi dari para informan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

### 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan menyumbangkan ide yang berarti menentang, mengkritik, menambah, mendukung, memberi komentar-komentar dengan membuat kesimpulan akan hasil penelitian sendiri dengan teori yang berlaku.<sup>16</sup> Data-data yang berhasil dihimpun dengan cara dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan. Metode analisis yang dipergunakan ialah metode analisis yuridis yang bersifat deskriptif

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research," (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 165.

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

kualitatif (metode analisis kualitatif). Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berjalan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dihasilkan data yang jenuh. Hasil kejenuhan data dapat dilihat akan tidak diperoleh nya informasi yang baru.<sup>17</sup> Oleh karena itu, aktifitas analisis meliputi:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data ini diperoleh berdasarkan lapangan maupun dari bahan pustaka tentunya sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data yang nantinya akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Dalam hal ini, reduksi data akan dilakukan ketika peneliti mendapatkan data dari masyarakat setempat, dan juga dari bahan pustaka terkait tema penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Langkah yang berjalan setelah reduksi data adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini bertujuan untuk suatu hasil reduksi terstruktur dan terpola dalam hubungan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menyimpulkan informasi serta memiliki makna tertentu. Penelitian ini dalam menyajikan datanya bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan akad hibah.

---

<sup>17</sup>Danu Eko Agustinova, “ Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,” (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 63.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verivication*)

Penarikan kesimpulan adalah sebuah rangkaian konsistensi dari judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan/verifikasi ialah proses perumusan arti ini dituangkan melalui kalimat yang padat jelas dan dapat dipahami. Serta dilakukan secara berkali-kali dengan melakukan pengamatan kebenaran dari penyimpulan yang dilakukan, khususnya peninjauan yang relevan dan konsistensi terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian berikut akan disusun dan disajikan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari lima bab. Setiap bab akan dirinci kembali agar dijadikan sub bab yang memiliki susunan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dari penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, kemudian metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II Landasan Teoritis**, diuraikan teori akad, akad hibah dan qard dalam tradisi nyumbang, dan urf, meliputi: pengertian akad, hibah, qard, dan urf, dasar hukum akad hibah dan qard, macam-macam hibah dan qard, serta rukun dan syarat hibah, qard dan urf.

**BAB III Hasil Penelitian**, memuat tentang gambaran secara umum Desa Pringsurat, meliputi letak geografis, keberagaman masyarakat Desa

---

<sup>18</sup> Danu Eko Agustinova, "Memahami metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik", (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 68.

Pringsurat, religiusitas masyarakat, visi dan misi Desa Pringsurat, serta hasil wawancara informan.

**BAB IV Pembahasan**, memuat tentang akad yang ada dalam tradisi nyumbang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah kemudian dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

**BAB V Penutup**, memuat tentang penutupan dari penataan riset ini, yang memuat tentang kesimpulan serta saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


Berdasarkan penulisan yang diuraikan, maka penulis merangkum beberapa kesimpulan antara lain:

1. Akad yang terdapat pada tradisi atau kebiasaan nyumbang ialah akad hibah. Pada dasarnya pemberian uang atau barang kepada *shohibul hajat* adalah pemberian biasa saja bukan dianggap sebagai hutang piutang. Karena tradisi nyumbang ini tidak adanya *shighat* yang jelas antara pihak yang disumbang dan pihak yang menerima sumbangan.
2. Praktik tradisi nyumbang yang berkembang di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam yaitu bahwa praktik tradisi nyumbang mutlak dianggap sebagai hibah. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum apapun. Namun, terdapat beberapa yang lainnya bahwa hibah tersebut dianggap hutang piutang dan menimbulkan konsekuensi jika yang diberikan pada saat pemberian tidak senilai, maka akan adanya penarikan hibah melalui menegur langsung atau melalui penyampaian orang lain. Dalam praktik tersebut berdasarkan analisis penulis maka tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bukan perjanjian hutang piutang, jadi tidak menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, berikut peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan pertama, serta kelanjutan dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai harapan agar penelitian yang dilakukan di lapangan atau pustaka ini kedepannya dapat memberi gambaran yang merangsang, serta penelitian ini dapat bermanfaat bagi hukum yang berada di Indonesia. Sebagai penulis pastinya sangat berharap agar kedepannya pemerintah Desa Pringsurat dapat tetap menjaga tradisi Nyumbang sebagai suatu ajang untuk silaturahmi masyarakat dan gotong royong antar masyarakat.
2. Sebagai penulis juga pastinya berharap agar para akademisi dapat memperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat mengembangkan penelitian yang sejenis. Jadi, agar kedepannya dapat menjadi gerbong untuk kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abadi, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Yogi Abadi, 24 Januari 2024.
- Abdulloh, Musa, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Musa Abdulloh, 25 Januari 2024.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa', 1994),
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Aini, Nur. 2022. "Tinjauan Ekonomi Islan Pada Tradisi Bhubuwen di Madura (Studi kasus Bhubuwen di Desa ,” *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Sukolilo Timur Labang Bangkalan,*”) *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi, No. 1 (2022) :81. 79-95* <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih*, terj. Khalifaturrahman&Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2017).
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah mada university press, 2010,
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018)
- Arfan, Abbas, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (malang: UIN MALIKI PRESS, 2011),

- Athiyyah, Jamal al-Din, "Al-Bunuk al-Islamiyyah", *Jurnal Kitab al-Ummah*, (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 h.)
- Azaki, Rino, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Rino Azaki, 23 Januari 2024.
- Djuwainni, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Makmur Dongoran, 2022, Yayasan Abu Dzar, diakses 27 Januari 2024, <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah>
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Habibie, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talitian (Studi Kasus Bhubuwen Pabayuran Kabupaten Bekasi)." Skripsi . Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42306>
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hani, Umi. *Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin: Banjarmasin, 2021)
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018).
- Herviana, Vina dan Angky Ferbiansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneui Academy Indones," *Jurnal Riset Akuntansi*, No. 2 (2016): 19-27

Hidcom, Admin, 2023, "Hidayatullah", diakses pada 22 maret 2024  
<https://hidayatullah.com/kajian/2023/08/08/256031/bekerjalah-agar-kita-jadi-mulia.html>

Jingga, Inggit Luh, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Inggit Luh  
Jingga, 23 Januari 2024

KEMENAG RI, "Al-Baqarah Ayat 245", Diakses pada 20 November 2023  
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>

KEMENAG RI, "Al-Hadid Ayat 11", Diakses pada 20 November 2023  
<https://quran.nu.or.id/al-hadid>

Khasan, Fuad, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Fuad Khasan,  
23 Januari 2024.

Khosyiah, Siah. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya  
di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke1,2010).

Khudhori, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Khudhori, 25  
Januari 2024.

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Kuat Kuantho, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Kuat Kuantho,  
24 Januari 2024

Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri. "Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi  
Kasus: Desa Pematangpanjang, Serdang Bedagai", *Jurnal Indonesia Sosial  
Teknologi*, Vol. 2, No. 4, 2021.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana  
Media Group, 2013)

Mariana, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Mariana, 23 Januari 2024.

Marina, Ela diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ela Marina, 24 Januari 2024.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Mulyono, "Model Implementasi kebijakan George Edward III" Diakses pada 25 Juni 2023. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).

Mustika, Ani, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ani Mustika, 24 Januari 2024

NU Online, Al- Maidah ayat 2, diakses pada 26 Januari 2024 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

Patoyah, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Patoyah, 24 Januari 2024.

Putra, Aditia Indarwan Eka. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bawuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung.*" Skripsi. IAIN Metro Lampung. 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/789/1/ADITYA%20INDARWAN%20EKA%20PUTRA%2013111409.pdf>

Ratnasari, Ika, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Ika Ratnasari, 24 Januari 2024.

Rasiti, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Rasiti, 24 Januari 2024.

Rizal, Fitra “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”,  
*Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (2019), 155-176

diakses pada 22 November

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146>

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books  
Lamoung, 2016

Rohmatin, Latifa Ayu Suqya. “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Kras Kabupaten Magetan*”, Skripsi. STAIN Ponorogo. 2016. Diakses dari  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/1683/1/LATIFAH.pdf>

Rokhmad, Abu, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: Varos  
Mitra Utama, 2016),

Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*, 2017

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sabiq, *fiqh sunnah, jilid-3*, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas,  
(Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011).

Sahroni, Oni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo  
Persada, 2016).

Saputri, Eviani Dwi dan Muhammad Hasyim Ashari. “Tradisi Buwuh Dalam  
Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota  
Malang,” *Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan*, no. 1, (2019): 16-25.

Shafiya Aurelia Rachmawati, dan Moch. Khoirul Anwar. “Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. no. 3 (2021): 69-83.

Shalahih, Fithriatus. . *Sosiologi Hukum*. (Depok:Raja Grafindo Pers: 2017).

Subiyanto, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Subiyanto, 23 Januari 2024

Sudriyah, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Sudriyah, 25 Januari 2024

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

Sundari, Irna, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Ibu Irna Sundari, 23 Januari 2024.

Suparto, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Suparto, 23 Januari 2024

Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang hukum Perdata”, *Jurnal Independent* Vol 5 No. 1. 2017

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syukri, Ahmad Niam, 2022, NU Online, diakses pada 27 Januari 2024, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/seperti-anjing-yang-telan-muntahnya-2tWM1>


Wahyuddin, “Pembidangan Ilmu Fiqih”, *Rumah Jurnal UIN Alaudin Makasar*, no. 2, 2020. Diakses pada 2 Februari 2024 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/20012/10856>

Totok Wibowo, diwawancarai oleh Rifqi Ihza Saputra, Rumah Bapak Totok  
Wibowo, 23 Januari 2024

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung  
Agung, 1995.

Yusuf, Helmi. “Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang”. *Qonnuni:  
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. no. 2 (2021): 67-75.

Zhen, Muhammad Ma'shum, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyah)*,  
Darul Hikmah: Jombang, 2008.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rifqi Ihza Saputra  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 16 April 2002  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dk. Tegal Rejo Ds. Pringsurat Rt.06/Rw.03  
Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Padasugih 1 lulus tahun 2014
2. SMP N 4 Brebes lulus tahun 2017
3. SMA N 3 Brebes lulus tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sudarso  
Pekerjaan : Buruh  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Tegal Rejo Ds. Pringsurat Rt.06/Rw.03 Kec. Kajen,  
Kab. Pekalongan  
Nama Ibu : Sophiati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Tegal Rejo Ds. Pringsurat Rt.06/Rw.03 Kec. Kajen,  
Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024

Yang membuat

  
Rifqi Ihza Saputra  
NIM. 1220001